



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXX, tempat tanggal lahir di XXXXXXX, NIK: XXXXXXX, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXX, Nomor Telp: XXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXX, tempat tanggal lahir di XXXXXXX, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, semula bertempat tinggal di XXXXXXX, namun saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat maupun keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia maupun Luar Negeri (Ghoib). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA JP tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;

Hal 1 dari 18 hal, Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA. JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2024, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA JP tanggal 05 Agustus 2024 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal XXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX tertanggal XXXXXXX;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXX;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama :
 - 3.1 XXXXXXX;
 - 3.2 XXXXXXX;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - 4.1 Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain, hal ini Penggugat ketahui dari anak dan juga pernah diketahui langsung oleh Penggugat;
 - 4.2 Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat;
 - 4.3 Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan jarang pulang, hal ini tanpa ada alasan yang jelas;

Hal 2 dari 18 hal, Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA. JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4 Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- 4.5 Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2020, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, kemudian Tergugat pun tidak pernah memberikan kabar sama sekali dan juga tidak kunjung pulang, bahkan sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui alamat maupun keberadaannya yang jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun Luar Negeri (ghoib);
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha dengan keras untuk mencari Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX;
7. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 18 hal, Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA. JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 122 H.I.R, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya (ghoib) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXXXXXX, tertanggal XXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat dipanggil melalui pengumuman dengan cara menempelkan gugatan Penggugat pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan mengumumkannya melalui media massa yakni RRI sebanyak dua kali yaitu tanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 15 September 2024 agar Tergugat hadir dipersidangan, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam persidangan, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilangsungkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merujuk Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Hal 4 dari 18 hal, Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA. JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran daripihak Tergugat tersebut;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadirnya Tergugat tersebut di persidangan;

Bahwa, selanjutnya gugatan Penggugat dilanjutkan dengan pembuktian, dan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX, yang beralamat di XXXXXXXX, fotokopi ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

Bahwa, disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan yakni masing-masing bernama :

1. ..., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 18 hal, Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA. JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah ayuk kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 2 orang;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam rumah hidup harmonis, dan kemudian sejak Agustus 2018 mulai tidak harmonis sering terjadi keributan;
 - Bahwa, penyebab terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain, hal ini Penggugat ketahui dari anak dan juga pernah diketahui langsung oleh Penggugat dan Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali ke rumah hingga sekarang;
 - Bahwa, Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti;
 - Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tetap tidak diketahui dimana tempat tinggalnya;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 tahun 8 bulan;
 - Bahwa, Penggugat sudah diberikan nasihat agar bersabar namun Penggugat sudah tidak sabar lagi karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat sebaiknya mereka berpisah saja;
2. ..., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah saudara ipar Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;

Hal 6 dari 18 hal, Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA. JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam rumah hidup harmonis, dan kemudian sejak Agustus 2018 mulai tidak harmonis sering terjadi keributan;
- Bahwa, penyebab terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain, hal ini Penggugat ketahui dari anak dan juga pernah diketahui langsung oleh Penggugat dan Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali ke rumah hingga sekarang;
- Bahwa, Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tetap tidak diketahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 tahun 8 bulan;
- Bahwa, Penggugat sudah diberikan nasihat agar bersabar namun Penggugat sudah tidak sabar lagi karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat sebaiknya mereka berpisah saja;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus perkara yang diajukannya;

Hal 7 dari 18 hal, Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA. JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Tentang Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXX**, fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dimana Penggugat beralamat di **XXXXXXXX**, maka berdasarkan ketentuan Pasal ayat (1) 118 HIR secara relatif kompetensi perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, salah satu kewenangan adalah menerima dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini secara absolut kompetensi merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Tentang Legal Standing Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode **P.2** yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXX** tertanggal **XXXXXXXX**, atas nama **XXXXXXXX** dengan

Hal 8 dari 18 hal, Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA. JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode P.2 ini adalah merupakan bukti otentik (sah) yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yang relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Penggugat yakni tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya bukti tertulis dengan kode P.2 ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal XXXXXXX sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat

Hal 9 dari 18 hal, Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA. JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terhadap perkara ini dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;

Tentang Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya (ghoib) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat dipanggil melalui pengumuman dengan cara menempelkan gugatan Pengugat pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan mengumumkannya melalui media massa yakni RRI sebanyak dua kali yaitu tanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 15 September 2024 agar Tergugat hadir dipersidangan, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam persidangan, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilangsungkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R) gugatan Penggugat harus pula diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut (*verstek*);

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain, hal ini Penggugat ketahui dari anak dan juga pernah diketahui langsung oleh Penggugat dan Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan kepada

Hal 10 dari 18 hal, Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA. JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 4 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPer *juncto* Pasal 163 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R) yakni “*barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*” oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 145 ayat 1 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R)

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi maka terhadap keterangan dua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah saksi yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya status dari saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 144 angka 1 dan Pasal 147 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan dari saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian

Hal 11 dari 18 hal, Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA. JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
2. Bahwa penyebab terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain, hal ini Penggugat ketahui dari anak dan juga pernah diketahui langsung oleh Penggugat dan Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat; .
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat kedua adalah saksi yang sudah dewasa dan telah hadir di persidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan dirinya tidak pula terhalang untuk menjadi seorang saksi, sehingga oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 144 angka 1 dan Pasal 147 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat kedua tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai seorang saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Hal 12 dari 18 hal, Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA. JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
2. Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain, hal ini Penggugat ketahui dari anak dan juga pernah diketahui langsung oleh Penggugat dan Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat;
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah bersesuaian antara satu dengan yang lain serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 171 dan Pasal 172 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah mendapatkan **fakta hukum** yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah telah menikah secara sah pada tanggal XXXXXXXX di yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX yang merupakan petugas pencatat nikah di kecamatan tersebut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX dan telah mempunyai anak 2 orang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
3. Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain, hal ini Penggugat ketahui dari

Hal 13 dari 18 hal, Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA. JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan juga pernah diketahui langsung oleh Penggugat dan Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat; .

4. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 4 tahun 8 bulan, masa selama lebih kurang 4 tahun 8 bulan tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi (*Onheel baar tweespalt*) dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila

Hal 14 dari 18 hal, Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA. JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat (*mafsadat*) yang besar dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat (*mafsadat*) itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Hal 15 dari 18 hal, Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA. JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, ternyata tidak hadir;

Hal 16 dari 18 hal, Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA. JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Drs. Nusirwan, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dra. Haniah, M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP

Hal 17 dari 18 hal, Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA. JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Perkara	=	Rp	30.000,00
- Panggilan P & T	=	Rp	20.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
- Pemberitahuan T	=	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	=	Rp	100.000,00
3. Panggilan	=	Rp	700.000,00
4. Meterai	=	Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan	=	Rp	450.000,00
Jumlah	=	Rp	1.330.000,00

Hal 18 dari 18 hal, Putusan No. 1030/Pdt.G/2024/PA. JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)